RENCANA KERJA
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN JOMBANG
TAHUN 2022

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

SEKRETARIAT DPRD

JL.KH Wachid Hasyim No .110 Telp (0321) 866024 – 866028

JOMBANG

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Nya, atas taufiq, hidayah dan karuniaNya yang tak terhingga, sehingga penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Tahun 2022 dapat dilaksanakan.

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) merupakan acuan perencanaan kegiatan SKPD selama satu tahun yang berpedoman pada RKPD Kabupaten Jombang Tahun 2022 serta Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Jombang tahun 2000-2025. Adapun penyusunan Renja SKPD merupakan amanat dari Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sedangkan aturan secara rinci diacu dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD tahun 2022 ini merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar untuk diimplementasikan oleh seluruh jajaran/aparatur Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang untuk satu tahun mendatang. Di dalam renja Sekretariat DPRD Tahun 2022 mengacu kepada kebijakan prioritas pembangunan tahun 2022 sebagai pedoman bagi SKPD dalam penentuan program dan kegiatan tahun 2022. Hal ini adalah upaya - upaya yang dilakukan dalam mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan di dalam RPJP Kabupaten Jombang tahun 2000-2025.

Harapan kami semoga Renja Sekretariat DPRD ini mampu memberikan manfaat besar bagi organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang serta dapat mengantisipasi setiap perubahan yang mungkin terjadi.

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih

Jombang, 8 Januari 2022

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN JOMBANG,

Drs.PINTO WIDIARTO
Pembina Utama Muda
NIP. 196206111993031005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iii

BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang ..... I -
1.2. Landasan hukum ..... I -
1.3. Maksud dan tujuan ..... I -
1.3.1. Maksud ..... I -
1.3.2. Tujuan ..... I -
1.4. Sistematika Rancangan Renja ..... I -

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
2.1. Evaluasi pelaksanaan renja SKPD tahun lalu dan capaian renstra SKPD ..... II -
2.2. Analisis kinerja pelayanan Sekretariat DPRD ..... II -
2.3. Isu - isu penting penyelenggaraan tupoksi Sekretariat DPRD .. II -
2.4. Review terhadap rancangan awal RKPD ..... II -
2.5. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat ..... II -

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGATAN
3.1. Telaahan terhadap kebijakan nasional dan propinsi ..... III -
3.2. Tujuan dan sasaran renja Sekretariat DPRD ..... III -
3.2.1. Tujuan ..... III -
3.2.2. Sasaran ..... III -
3.3. Program dan kegiatan ..... III -
BAB IV PENUTUP ..... IV -

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat DPRD
Kabupaten Jombang …… II -
Tabel 3.1. Rancangan Rencana Kerja Sekretariat DPRD tahun 2021…….. III -
Tabel 3.2. Rumusan program dan kegiatan tahun 2021
dan prakiraan maju tahun 2022 ..... III -

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pembangunan adalah perubahan yang berproses menuju ke arah yang lebih baik melalui upaya-upaya yang dilakukan secara terancang dan terencana. Paradigma pembangunan hampir selalu dikaitkan dengan adanya perubahan-perubahan yang bersifat positif. Namun dampak dari perubahan-perubahan yang bersifat positif tersebut, pada kenyataannya tidak selalu sejajar dengan apa yang terjadi di masyarakat.

Berkaitan dengan kondisi tersebut diatas, diperlukan suatu perencanaan yang matang dan terpadu atau terintegrasi. Perencanaan pembangunan ini dapat diartikan sebagai suatu proses perumusan alternatif-alternatif atau keputusan-keputusan yang didasarkan pada data dan fakta yang akan digunakan sebagai bahan untuk melaksanakan suatu rangkaian kegiatan atau aktivitas kemasyarakatan, baik yang bersifat fisik maupun non fisik, dalam rangka mencapai tujuan yang lebih baik, dengan memanfaatkan dan mendayagunakan seluruh sumberdaya yang ada serta memiliki orientasi yang bersifat menyeluruh dan lengkap, namun tetap berpegang pada azas prioritas. Secara umum rancangan perencanaan berfungsi sebagai pedoman guna mengarahkan kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan yang ditetapkan. Selain itu juga untuk memperkirakan potensi-potensi, prospek-prospek perkembangan, hambatan serta resiko yang mungkin dihadapi pada masa yang akan datang. Rancangan perencanaan juga dilakukan untuk memberikan pilihan-pilihan terbaik untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya kegagalan pembangunan serta menyusun skala prioritas dari segi pentingnya tujuan sekaligus sebagai alat untuk mengukur atau standar untuk melakukan pengawasan, pengendalian dan evaluasi terhadap aktivitas yang dilakukan dalam rangka pencapaian suatu tujuan.

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, bahwa setiap daerah

diwajibkan untuk menyusun rancangan perencanaan pembangunan daerah untuk jangka panjang 20 tahun (RPJPD), jangka menengah 5 tahun (RPJMD), serta jangka pendek 1 tahun (RKPD). Lebih lanjut, setiap SKPD sebagai pelaksana harus menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk jangka 5 tahun (Renstra-SKPD) untuk mengarahkan perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh SKPD. Renstra-SKPD disusun dengan memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Sedangkan sebagai penjabaran Renstra-SKPD tersebut, maka SKPD harus membuat Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Rancangan Renja-SKPD) untuk periode 1 (satu) tahun.

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta mengacu pada Renstra-SKPD yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.

Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Renja DPRD) Tahun 2022 adalah dokumen perencanaan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jombang periode 2022 yang memuat rencana arah kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, isu strategis dan aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang di Kabupaten Jombang yang berkaitan dengan kesekretariatan DPRD dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun. Rencana kerja Sekretariat DPRD merupakan pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD untuk melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesekretariatan DPRD disamping mengandung visi, misi, tujuan dan sasarannya.

Dalam rangka upaya mencapai target sasaran pembangunan yang telah diamanatkan di dalam perencanaan pembangunan daerah untuk jangka panjang 20 tahun (RPJPD), tentunya diperlukan perencanaan yang matang, terpadu dan terintegrasi agar proses pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditentukan dapat berjalan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran. Untuk itu Sekretariat DPRD harus mampu mengambil peran secara optimal di dalam menentukan arah dan kebijakan perencanaan pembangunan sehingga pelaksanaan program dan

kegiatan yang akan dilaksanakan oleh SKPD sejalan dengan sasaran pembangunan baik Provinsi maupun Nasional melalui membangun suatu sistem rancangan perencanaan yang partisipatif, implementatif dan terintegrasi. Sehubungan dengan hal tersebut, maka disusun Renja Sekretariat DPRD guna mencapai sasaran.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Rancangan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1950 Tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Di Djawa Timur ;
2. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
15. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jombang;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang (lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/D, tambahan lembaan daerah kabupaten Jombang Nomor 8/D);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jombang Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018-2023
20. Peraturan Bupati Jombang Nomor 40 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2021;

21. Peraturan Bupati Jombang Nomor 21 Tahun 2016 tentang kedudukan ,Susunan Organisasi , Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang;
22. Peraturan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jombang Nomor 188/19/415.20/2014 tentang Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2014-2018.-20

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1. Maksud

Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang Tahun 2022 dimaksudkan untuk :

1. Merupakan turunan dari Rencana Strategis yang memuat tentang Sasaran, Tujuan, Kebijakan, program dan kegiatan dengan memperhatikan, mengidentifikasikan serta mengekplorasi berbagai analisis faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh pada perkembangan visi dan misi organisasi, memberikan rencana arah dan pedoman bagi seluruh aparatur Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka kegiatan kesekretariatan dan pelayanan kedewanan, sehingga sasaran dan target capaian pembangunan yang dilaksanakan di dalam program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tahun 2021 dapat berjalan sesuai dengan kebijakan dan petunjuk teknis yang ditetapkan dalam pelaksanaan APBD tahun 2022.
2. Sebagai rencana dalam memfasilitasi kegiatan pelaksanaan tugas dan wewenang kedewanan.
3. Sebagai sarana mempermudah pengendalian, monitoring, evaluasi dan koordinasi pelaksanaan rencana kegiatan dalam kurun waktu tahun 2022.
4. Merupakan rencana pedoman dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD.

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan rencana kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang Tahun 2022 adalah untuk :

1. Mengoptimalkan peran dan fungsi Sekretariat DPRD di dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya mulai dari awal perencanaan.

2. Mewujudkan pelayanan tugas dan wewenang kedewanan yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran dan berkesinambungan.
3. Mewujudkan pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi, dan tujuan pembangunan daerah dalam bentuk rancangan rencana kerja .
4. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi fasilitasi pelaksanaan tugas dan wewenang kedewanan .

1.4 SISTEMATIKA RANCANGAN RENJA

Rencana Kerja Sekretariat DPRD Tahun 2022 disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3. Isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
- 3.1. Telaahan terhadap kebijakan nasional, dan propinsi
- 3.2. Tujuan dan sasaran rancangan renja SKPD
- 3.3. Program dan kegiatan

BAB IV PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Berdasarkan Renstra-Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang yang mempunyai tugas, pokok, fungsi dan urusan dalam melaksanakan pelayanan kesekretariatan kedewanan, maka Sekretariat DPRD selaku institusi pelayanan kegiatan kedewanan di lingkup Pemerintah Kabupaten Jombang harus mampu menjadi institusi pelayananan yang profesional, netral dan berwibawa dalam upaya menjawab berbagai perubahan lingkungan dan tantangan untuk mewujudkan pelayanan yang berkualitas dan partisipatif dengan menerapkan prinsip keterbukaan dan keadilan.

Sasaran pembangunan yang ingin dicapai dalam upaya mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dalam renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang adalah *meningkatnya kualitas pelayanan publik*

Dalam mewujudkan sasaran Renstra tersebut, pada tahun kedua (2020) rencana strategis telah terealisasi sebesar Rp. 29.087.845.027,00 dengan target Rp. 39.643.502.800,00 sehingga selama dua periode/tahunan yakni tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 telah terealisasi sebesar Rp. 63.042.819.301,00 dengan target renstra sebesar Rp. 60.579.417.790,00 telah direalisasikan dalam 7 program dan 18 kegiatan pada tahun 2019 dan 2020 . Realisasi Kinerja Anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang Tahun 2020 adalah 73,37% Adapun beberapa pencapaian kinerja program/ kegiatan selama tahun 2020 adalah sebagai berikut:

I. Program pelayanan Administrasi Perkantoran dengan target di rencana strategis sebesar 80 % dan sama dengan rencana kerja adalah 80% sedangkan realisasi kinerja adalah 29 jenis layanan dari target 30 jenis layanan dengan realisasi anggaran Rp. 5.380.967.488,00 dari total anggaran Rp. 5.688.777.900,00.(94,59 %) Kegiatan pada program ini terdiri dari kegiatan penyediaan pelayanan administrasi perkantoran teranggarkan Rp. 5.688.777.900,00 dengan realisasi Rp. 5.380.967.488,00 (94,59%) .Selanjutnya untuk lebih jelasnya pada table : 2.1.

Tabel 2.1

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA SET.DPRD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2020

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RENSTRA Pada Tahun 2018-2023 (Periode Renstra)			Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA s/d Renja Tahun Lalu (2020)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2020)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang Dievaluasi (2020)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2020 (%)	
1	2	3	4	5			6			7							
				K		Rp	K		Rp	K		Rp					
1.735	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG																
1.736	ADMINISTRASI PEMERINTAHAN																
1.737	a. SEKRETARIAT DPRD																
1	4.01.03.01.01	**I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur Formulasi: Jumlah capaian kinerja seluruh pns di opd dibagi jumlah pegawai kali 100%	100	%	138.004.110.574	-	%	-	100	%	45.859.120.358	100	%	27.013.440.372	100%	20%
	4.01.03.01.01.24		Perencana	Persentase dokumen	100	%			%			%			%		100%	6%

			an, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan	,00		115.720.800,00				100,00		38.573.600,00	100,00		7.340.000,00		
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100		119.739.658.071	-	%	-	100	%	39.933.219.357	75	%	23.783.839.319	75%	20%
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian PD	100	%	2.635.011.000	-	%	-	100	%	548.778.000	89	%	169.108.120	89%	6%
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100	%	8.719.164.700	-	%	-	100	%	3.274.379.900	55	%	1.991.935.168	55%	23%
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerinta	Persentase realisasi pengadaan sarana dan prasarana aparatur	100	%	162.000.000	-	%	-	100	%	54.000.000	0	%	-	0%	0%

			h Daerah														
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah	100	%	2.785.680.000	-	%	-	100	%	928.560.000	80	%	547.327.498,00	80%	20%
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100	%	2.084.940.603	-	%	-	100	%	622.417.701	12	%	226.502.267,00	12%	11%
			Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD yang diberikan	100	%	463.865.400	-	%	-	100	%	154.621.800	65	%	111.078.000,00	65%	24%
			Layanan Administrasi DPRD	Persentase Layanan Administrasi DPRD yang diberikan	100	%	1.298.070.000	-	%	-	100	%	304.570.000	57	%	176.310.000	57%	14%
Rata -rata capaian kinerja (%)																	57%	13%
Predikat Kinerja																	Rendah	Sangat Rendah
1.740	4.01.03.01.02	**II. PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAA**	1.IKM	88,31	Indeks	83.914.767.000,0		Indeks		82,85	Indeks	27.656.129.000,0	-	Indeks	12.164.0	0%	14%

		N TUGAS DAN FUNGSI DPRD				0					0			12.108,00		
			2. IPP	30,00	Indeks			Indeks		3,00	Indeks		-	Indeks		0%	0%
1.741	4.01.03.01.02.46		Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD				-		-			315.460.000			26.016.250,00		
1.742	4.01.03.01.02.47		Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah layanan peningkatan kapasitas DPRD yang terfasilitasi	1.098	layanan	12.161.790.000	-	layanan	-	366	layanan	4.053.930.000	408	layanan	1.182.539.550,00		
1.743	4.01.03.01.02.48		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumlah serap aspirasi yang terfasilitasi	513	Kali	2.057.340.000	-	Kali	-	171	Kali	685.780.000	103	Kali	89.585.000,00		
1.744	4.01.03.01.02.49		Fasilitasi Tugas DPRD	Jumlah Tugas DPRD yg terfasilitasi	570	Kgt	68.749.257.000	-	Kgt	-	156	Kgt	22.916.419.000	147	Kgt	10.865.871.308,00		
Rata -rata capaian kinerja (%)																23%	9%
Predikat Kinerja																Sangat Rendah	Sangat Rendah

1.746	4.01.03.01.05	**Program peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	Persentase Kursus dan pelatihan	100	%	2.913.621.000	72,20	%	561.170.100	90	%	582.724.200	100	%	445.694.300	**111,11%**	
1.747	4.01.03.01.05.03	Bimbingan teknis Implementasi peraturan Perundang-undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknik	65	Orang	2.913.621.000	48	Orang	561.170.100	43	Orang	582.724.200	43	Orang	445.694.300	**100,00%**	**76,48%**
			Belanja perj.dinas luar daerah	65	Orang/kgt	2.379.253.000	48	Orang/kgt	345.170.100	43	Orang/kgt	475.850.600	43	Orang/kgt	152.356.600	**100,00%**	**32,02%**
			belanja Kursus-kursus singkat /pelatihan	65	Orang/kgt	1.057.500.000	48	Orang/kgt	216.000.000	13	Orang/kgt	211.500.000	43	Orang/kgt	85.500.000	**330,77%**	**40,43%**
Rata -rata capaian kinerja (%)																176,92	49,64%
Predikat Kinerja																**Sangat Tinggi**	**Sangat Rendah**
1.748	4.01.03.01.07	**Program perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD**	Persentase Dokumen Perencanaan dan laporan keuangan yang tersusun tepat waktu .	100	%	245.971.000	100	%	33.225.000	100	%	7.261.200	100	%	7.090.000	**100,00%**	**97,64**
1.749	4.01.03.01.07.01	Penyusunan rencana strategis SKPD (atau penyusuna	Jumlah Dokumen Renstra yang tersusun	2	Dok	35.000.000	0	dok	0	1	Dok	0	1	Dok	0	**100,00%**	**0,00**

			n laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD														
1.750	4.01.03.01.07.02		Penyusunan rencana Kerja SKPD	Jumlah Dok Renja yang tersusun	10	Dok	100.000.000	2	dok	6.145.000	2	Dok	3.791.200,00	2	Dok	3.620.000	**100,00%**	**95,48**
1.751	4.01.03.01.07.03		Penyusunan laporan Capaian kinerja SKPD	Jumlah Dok . laporan capaian kinerja yang tersusun	5	Dok	50.971.000	1	dok	15.270.000	1	Dok	0	1	Dok	0	**100,00%**	**0,00**
1.752	4.01.03.01.07.04		Penyusunan laporan keuangan SKPD	Jumlah Dok . Laporan keuangan yang tersusun	5	Dok	60.000.000	1	dok	11.810.000	1	Dok	3.470.000,00	1	Dok	3.470.000	**100,00%**	**100,00**
Rata -rata capaian kinerja (%)																	100,00	48,87
Predikat Kinerja																	**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**
1.753	4.01.03.01.15	**Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah**		Nilai IKM	79	ikm	104.819.000.000	79,88	IKM	22.691.039.815	79,00	ikm	30.299.527.200				**101,89**	**69,40**
1.754	4.01.03.01.15.07		Peningkatan kapasitas pim&anggota DPRD		1.665	peserta	95.574.000.000	882	peserta	20.888.101.475	333	peserta	29.012.507.200,00	53	peserta	20.011.013.067	**15,92**	**68,97**

				Jumlah peserta Medical Check up Dewan	250	Peserta	53.834.000	41	Peserta	10.766.800	50	Peserta	43.371.800	1	peserta	640.400	**2,00**	**1,48**
1.755				Jumlah frekwensi Kunker luar daerah Dewan	165	Kunker	91.155.166.000	106	Kunker	20.004.334.675	33	Kunker	18.442.500.000	30	kali	19.668.372.667	**90,91**	**106,65**
1.756				Jumlah Peserta Bimtek Dewan	1.250	Peserta	4.365.000.000	393	Peserta	873.000.000	250	Peserta	675.000.000	22	kunker	342.000.000	**8,80**	**50,67**
1.757	4.01.03.01.15.11		Kunjungan Kerja Pimpinan Dan Anggota DPRD Luar Daerah	Jumlah Frekwensi kunker Dewan	80	Kunker	9.245.000.000	27	Kunker	1.802.938.340	16	Kunker	1.287.020.000,00	12	kunker	1.018.145.154	**75,00**	**79,11**
Rata -rata capaian kinerja (%)																	38,53	61,37
Predikat Kinerja																	**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**
1.758	4.01.03.01.81	**Program layanan penyusunan peraturan perundang-undangan**		Nilai IKM	79	ikm	1.773.750.000	76,64	ikm	251.735.000	79	ikm	207.530.000	77,97	ikm	203.260.000	**98,70**	**97,94**

1.759	4.01.03.01.81.02		Penyiapan bahan perumusan rancangan peraturan daerah inisiatif DPRD , keputusan pimpinan DPRD dan keputusan DPRD	Jumlah perumusan Raperda inisiatif DPRD dan Keputusn	125	Rumusan raperda	1.650.000.000	4	Jumlah perumusan Raperda inisiatif DPRD dan Keputusn	251.735.000	25	Rumusan raperda	199.780.000,00	20,00	Rumusan raperda	197.200.000	**80,00**	**98,71**
1.760	4.01.03.01.81.03		Pembahasan Raperda	Jumlah rapat pembahasan raperda	175	Rapat	123.750.000	0	Rapat	0	25	Rapat	7.750.000,00	1,00	Rapat	6.060.000	**4,00**	**78,19**
Rata -rata capaian kinerja (%)																	42,00	88,45
Predikat Kinerja																	**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**
1.761	4.01.03.01.82	**Program layanan persidangan**		Nilai IKM	79	ikm	9.025.475.000	76,91	nilai ikm	1.031.433.000	79,00	ikm	1.397.785.000	78,91	ikm	677.560.000	**99,87**	**48,12**
1.762	4.01.03.01.82;01		Hearing Dialog dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat dan tokoh agama	Jumlah peserta hearing	4.000	peserta	157.500.000	125	peserta	465.000	800	peserta	31.500.000,00	839,00	peserta	12.832.000	**104,88**	**40,74**

1.763	4.01.03.01.82.02		Kegiatan Reses	jumlah dok reses	750	Dokumen	4.248.875.000	99	Dokumen	468.575.000	150	Dokumen	601.535.000,00	150,00	Dokumen	347.790.000	**100,00**	**57,82**
1.764	4.01.03.01.82.03		Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah	Jumlah kunker	540	peserta	806.000.000	36	Jumlah kunker	24.800.000	787	Jumlah kunker	161.200.000,00	243,00	Jumlah kunker	13.800.000	**30,88**	**8,56**
1.765	4.01.03.01.82.05		Rapat - rapat alat kelengkapan dewan	jumlah peserta	19.460	peserta	1.001.300.000	983	peserta	90.799.000	3.892	peserta	210.250.000,00	1.857,00	peserta	80.459.000	**47,71**	**38,27**
1.766	4.01.03.01.82.06		Rapat paripurna	Jumlah peserta	38.230	peserta	2.811.800.000	1.853	peserta	446.794.000	7.646	peserta	393.300.000,00	3.968,00	peserta	217.679.000	**51,90**	**55,35**
Rata -rata capaian kinerja (%)																	67,07	40,15
Predikat Kinerja																	**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**
								80.05	ikm	33.954.974.274	80.28	ikm	**39.643.502.800**	**81,94**	**ikm**	**29.087.845.027**	**97,74**	**73,37**
#REF!																		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s/d PROGRAM …….)																	**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**

2.2 Analisa kinerja pelayanan Sekretariat DPRD

Sesungguhnya Pelayanan dan fasilitasi kedewanan merupakan suatu proses yang berkesinambungan yang mencakup keputusan atau pilihan - pilihan berbagai alternatif untuk mencapai suatu tujuan dalam meningkatkan pelayanan dan fasilitasi DPRD di masa yang akan datang. Oleh karena itu, keberhasilan dan kegagalan suatu perencanaan pelayanan dan fasilitasi kedewanan sangat bergantung dari proses penyusunan perencanaan yang dilaksanakan baik dari tingkat bawah *(bottom-up)* maupun dari tingkat atas *(top-down),* sehingga peran serta masyarakat *(stakeholders)* sangat mendukung bagi tercapainya pelayanan dan fasilitasi yang lebih baik. Untuk itu dalam mengukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang tahun 2021, maka ditetapkan rencana tingkat capaian kinerja pelayanan yang menjadi tolok ukur atau patokan penilaian keberhasilan dan kegagalan penyelenggaraan pemerintahan dalam mewujudkan proses perencanaan yang efektif, efisien dan partisipatif serta untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan dalam renstra-Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2: Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang adalah sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN JOMBANG

Kinerja Utama/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
1	2
1.) Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah ;	1).Nilai SAKIP
2.) Meningkatnya kualitas layanan terhadap tugas dan fungsi DPRD	2).Indeks Kualitas pelayanan publik setwan

2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tupoksi Sekretariat DPRD

Sejauh ini tingkat kinerja pelayanan Sekretariat DPRD Tahun 2021 dari rata-rata target/ sasaran sebesar 90% selama 1 tahun anggaran yang artinya pelaksanaan program dan kegiatan di Lingkup Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang diharapkan dapat terealisasi capaian maksimal 90% baik dari sisi kinerja output/ hasil maupun kinerja anggaran. Namun selama tahun 2021 realisasi program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang menunjukkan bahwa Penyerapan yang ***tinggi.***

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD selama Tahun 2022 adalah:

1. Perlunya pendalaman penyamaan persepsi antara eksekutif dan legeslatif tentang landasan hukum pembuatan Perda perlu ditingkatkan sehingga tidak ada raperda yang tidak ada landasan hukum diatasnya atau bertentangan dengan landasan hukum diatasnya dan sudah masuk prolegda;
2. Pembahasan raperda untuk menjadi perda perlu dimaksimalkan;
3. Menciptakan minat baca sehingga perpustakaan DPRD selalu mengadakan pembelian buku baru sesuai kebutuhan dewan;
4. Perlu meningkatkan kegiatan yang lebih mendekatkan konsituen dan anggota dewan melalui kegiatan kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah;
5. Penyerapan anggaran dipengaruhi besar oleh kinerja kegiatan;
6. Dinamika politik yang berkembang di lembaga DPRD, ikut mewarnai pengambilan keputusan;
7. Kurangnya koordinasi SDM sekretariat DPRD terutama dari sisi kuantitas maupun kualitas terutama untuk menunjang perwujudan e- government.

Pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD tahun 2022 merupakan upaya-upaya dalam mencapai visi dan misi RPJMD 2019-2023 yaitu mewujudkan . Bersama Mewujudkan Jombang yang Berkarakter dan Berdaya Saing

Dari permasalahan dan hambatan yang ada, tentunya berdampak terhadap visi dan misi kepala daerah yang telah tertuang di dalam RPJMD 2019-2023, yaitu:

1. Perlunya pendalaman penyamaan persepsi antara eksekutif dan legeslatif tentang landasan hukum pembuatan Perda perlu ditingkatkan sehingga tidak ada raperda yang tidak ada landasan hukum diatasnya atau bertentangan dengan landasan hukum diatasnya dan sudah masuk prolegda;

2. Pembahasan raperda untuk menjadi perda perlu dimaksimalkan;
3. Menciptakan minat baca sehingga perpustakaan DPRD selalu mengadakan pembelian buku baru sesuai kebutuhan dewan;
4. Perlu meningkatkan kegiatan yang lebih mendekatkan konsituen dan anggota dewan melalui kegiatan kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah;
5. Penyerapan anggaran dipengaruhi besar oleh kinerja kegiatan;
6. Dinamika politik yang berkembang di lembaga DPRD, ikut mewarnai pengambilan keputusan;
7. Kurangnya koordinasi SDM sekretariat DPRD terutama dari sisi kuantitas maupun kualitas terutama untuk menunjang perwujudan e- government.

Target pencapaian sasaran pembangunan (pelayanan dan fasilitasi kedewanan) yang ada di dalam RPJMD Kabupaten Jombang mungkin menjadi terhambat, karena beberapa hal seperti yang disebutkan di atas.

Proses pelaksanaan yang kurang ditunjang percepatan perubahan peraturan yang mendukung program dan kegiatan kedewanan terutama pada peraturan yang menyangkut perjalanan dinas sehingga mengurangi dalam proses pencapaian visi dan misi yang ada di dalam RPJMD meskipun masih berjalan dua bulan Januari dan Pebruari.

Tantangan dan peluang serta isu-isu strategis yang digunakan sebagai rekomendasi/ catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD merupakan hasil dari proses pelaksanaan perencanaan yang amanatkan di dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dimana dalam proses perencanaan pembangunan sangat membutuhkan partisipasi dan kerjasama yang baik dari semua masyarakat (stakeholders), instansi vertikal, eksekutif maupun legislatif, sehingga proses perencanaan

pembangunan yang dihasilkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat menjadi lebih baik.

Dalam proses perencanaan awal program dan kegiatan RKPD dengan program dan kegiatan yang telah di setujui di dalam pelaksanaan APBD tahun 2022, memang beberapa usulan yang di ajukan di dalam rancangan awal RKPD tidak sama dengan alokasi rencana yang telah ditetapkan. Hal itu, disebabkan karena adanya beberapa perubahan-perubahan mengenai Peraturan-peraturan Perundang-undangan, kebijakan dan arahan baik dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat dalam mewujudkan target dan sasaran pembangunan nasional terutama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang tahun 2022 guna mendukung target dan sasaran pembangunan khususnya pembangunan di daerah maka dibutuhkan beberapa hal diantaranya adalah peraturan yang efektif dan efisien, tepat guna dan sasaran terutama yang menyangkut program dan kegiatan kedewanan terutama peraturan yang mengatur tentang bimbingan teknis, perjalanan dinas (uang hariannya serta hari efektif boleh melakukan perjalanan dinas) secara proporsional. Hal ini karena pagu anggaran tiap tahun di Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang mayoritas anggaran terbesarnya adalah program dan kegiatan kedewanan seperti dijelaskan di atas.

Disamping itu perlunya penyamaan persepsi tentang proses pembuatan peraturan daerah utamanya yang menyangkut tahapan perlu tidaknya dilakukan pembuatan naskah akademik maupun sosialisasinya serta landasan hukum di atasnya.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program dan kegiatan yang dilaksanakan Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang pada tahun 2022, merupakan hasil dari proses perencanaan yang terukur sesuai kebutuhan (Musrenbangdes) sampai dengan tingkat kabupaten (Musrenbang Kabupaten), yang berdoman pada RPJMD Kabupaten Jombang tahun 2019-2023 yang memuat tentang kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Selanjutnya dari semua usulan program/ kegiatan hasil musrenbang tersebut dipilih dengan memperhatikan prioritas pembangunan dan kesesuaian dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD, Renstra serta isu-isu strategis yang sedang terjadi di masyarakat. Hasil usulan musrenbang tersebut digunakan

sebagai bahan untuk menyusun renja SKPD yang nantinya Renja tersebut dibahas dalam forum SKPD yang dikoordinasi oleh Bappeda. Tujuan dari pembahasan Renja adalah sinkronisasi dan penyelarasan program dan kegiatan serta penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sebagai upaya dalam mensinergikan pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran pembangunan nasional, provinsi maupun daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD.

Berdasarkan pemilahan dan pembahasan forum SKPD dan juga berpedoman pada RKPD Kabupaten Jombang Tahun 2019, maka ditetapkan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang tahun 2022.

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi

Indonesia memiliki modal dan potensi yang sangat besar, baik sumber daya alam, letak geografis yang strategis, struktur demografi penduduk yang ideal, keragaman budaya dan sumber daya manusia yang memiliki potensi dan kreativitas yang tidak terbatas. Hal tersebut merupakan dasar untuk mewujudkan sasaran dan target pembangunan nasional yang tercantum didalam visi RPJMN Tahun 2019-2023, yaitu TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG, dengan 7 Misi yaitu:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai Negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan dan demokratis berlandaskan negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jatidiri sebagai negara maritime.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia sebagai negara maritim yang mandiri, maju kuat dan berbasiskan kepentingan nasional.
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dan berkebudayaan

Dalam rangka mencapai tujuan nasional, bangsa Indonesia dihadapkan pada tiga masalah pokok, yakni: (1) merosotnya kewibawaan negara; (2) melemahnya sendi-sendi perekonomian nasional; dan (3) merebaknya intoleransi dan krisis kepribadian bangsa.

Tantangan utama pembangunan dapat dikelompokkan atas: (1) dalam rangka meningkatkan wibawa negara, tantangan utama pembangunan mencakup peningkatan stabilitas dan keamanan negara, pembangunan tata kelola untuk menciptakan birokrasi yang efektif dan efisien, serta pemberantasan korupsi; (2) dalam rangka memperkuat sendi perekonomian bangsa, tantangan utama pembangunan adalah pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan,

percepatan pemerataan dan keadilan, serta keberlanjutan pembangunan; (3) dalam rangka memperbaiki krisis kepribadian bangsa termasuk intoleransi, tantangan utama pembangunan mencakup peningkatan kualitas sumberdaya manusia, pengurangan kesenjangan antar wilayah, dan percepatan pembangunan kelautan.

Berdasarkan visi dan misi serta agenda pembangunan nasional tersebut pembangunan yang adil dan merata, serta dapat dinikmati oleh seluruh komponen masyarakat di berbagai wilayah Indonesia akan meningkatkan partisipatif aktif masyarakat dalam pembangunan, mengurangi gangguan keamanan, serta menghapuskan potensi konflik sosial untuk mewujudkan tercapainya Indonesia maju, mandiri dan adil. Hal tersebut juga dapat didukung melalui strategi dan kebijakan kunci yang telah disiapkan oleh pemerintah pusat.

Kualitas tata kelola pemerintahan diharapkan dapat Memberkan kontribusi yang optimal untuk mendukung keberhasilan pembangunan dan peningkatan daya saing nasional. Dalam kaitan ini tantangan utamanya adalah meningkatkan integritas, akuntabilitas, efektifitas, dan efisiensi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik. Proses demokratisasi, desentralisasi dan otonomi daerah yang berlangsung sejak reformasi telah merubah struktur hubungan antar berbagai lembaga, khususnya antara legislatif dan eksekutif, antara pemerintah pusat dan daerah, dan antara pemerintah dan masyarakat. Sampai saat ini masih berlangsung proses mencari bentuk pola hubungan antarlembaga yang terbaik. Keputusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan/mengurangi kewenangan DPR dalam proses pembahasan APBN merupakan contoh dari pola hubungan yang sedang berubah tersebut. Dengan demikian, tantangan yang dihadapi dalam tata kelola pembangunan adalah bagaimana mempercepat proses transformasi tersebut dalam membentuk pola hubungan antara parapihak dalam bentuknya yang terbaik, sehingga dapat mendukung proses pembangunan nasional kedepan secara efektif dan efisien.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat DPRD

3.2.1 Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Untuk mencapai visi dan misi Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang yang telah dirumuskan, maka tujuan yang ingin dicapai dari Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD tahun 2022 adalah Mewujudkan sistem pendukung layanan Seketariat DPRD terhadap tugas dan fungsi DPRD.

3.2.2 Sasaran

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur. Adapun sasaran yang ingin dicapai dalam Renja ini adalah:

1.) Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah ;

2.) Meningkatnya kualitas layanan terhadap tugas dan fungsi DPRD

3.3 Program dan Kegiatan

a. Faktor – faktor Rumusan Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Sekretariat DPRD Tahun 2022 dalam upaya RPJP, RPJMD, dan Rencana Strategis yaitu:

1. Mewujudkan pemerintahan yang baik yang merupakan arahan untuk mendukung RPJP dan RPJMD; mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.
2. Berupaya mewujudkan target, tujuan, sasaran Sekretariat DPRD yang tertuang dalam rencana strategisnya

b. Rekapitulasi program dan kegiatan

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang Tahun 2022 ada yang belum tertuang dalam rencana strategis Sekretariat DPRD Kab. Jombang tahun 2019-2023, sebagaimana table 3.1 dibawah ini :

USULAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG TAHUN 2022

Urusan Pemerintahan : 4 . 01 **Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan**
Organisasi : **4 . 01 . 03** **Sekretariat Dewan**
Sub Organisasi : **4 . 01 . 03 . 01** **Sekretariat Dewan**

No	Kode	Program dan Kegiatan	ANGGARAN
	4.02.01	**I. PROGRAM ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIAT DPRD**	**48.649.493.030,00**
	4.02.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**862.400,00**
	4.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	862400,00
	4.02.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**8.674.344.038,00**
	4.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.357.484.038,00
	4.02.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN(Jasa administrasi keuangan)	316.860.000,00
	4.02.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**476.504.000,00**
	4.02.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	476.504.000,00
	4.02.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**2.624.479.400,00**
	4.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	30.733.650,00
	4.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	76.149.000,00
	4.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	21.929.750,00
	4.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	429.012.000,00
	4.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	29.075.000,00
	4.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	63.580.000,00
	4.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	63.200.000,00

4.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.910.800.000,00
4.02.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**12.350.000,00**
4.02.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12.350.000,00
4.02.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemrintahan Daerah**	**823.307.300,00**
4.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.625.000,00
4.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	271.020.000,00
4.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	548.662.300,00
4.02.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**942.637.000,00**
4.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	232.510.000,00
4.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	527.740.000,00
4.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	182.387.000,00
4.02.01.2.15	**Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**	**34.870.508.892,00**
4.02.01.2.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	34.715.887.092,00
4.02.01.2.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	111.250.000,00
4.02.01.2.15.03	Pelaksanaan Medical Chek Up DPRD	43.371.800,00
4.02.01.2.16	**Layanan Administrasi DPRD**	**224.500.000,00**
4.02.01.2.16.03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	224.500.000,00
4.02.02	**II. PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	**23.904.062.000,00**
4.02.02.2.01	**Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD**	**290.940.000,00**
4.02.02.2.01.01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1.200.000,00
4.02.02.2.01.02	Pembahasan Rancangan Perda	31.540.000,00
4.02.02.2.01.03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	34.200.000,00
4.02.02.2.01.04	Fasilitasi penyusunan Penjelasan/ Keterangan dan / atau Naskah Akademik	224.000.000,00

4.02.02.2.04	**Peningkatan Kapasitas DPRD**	**4.260.410.000,00**
4.02.02.2.04.02	Pendalaman Tugas DPRD	3.323.690.000,00
4.02.02.2.04.03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	366.750.000,00
4.02.02.2.04.04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	229.500.000,00
4.02.02.2.04.05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	335.500.000,00
4.02.02.2.04.06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	4.970.000,00
4.02.02.2.05	**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**	**523.350.000,00**
4.02.02.2.05.03	Pelaksanaan Reses	523.350.000,00
4.02.02.2.08	**Fasilitasi Tugas DPRD**	**18.829.362.000,00**
4.02.02.2.08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	16.590.268.000,00
4.02.02.2.08.04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	2.239.094.000,00
TOTAL		**72.553.555.030,00**

BAB IV
PENUTUP

Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian upaya Sekretariat DPRD dalam kurun waktu tahun 2022, sehingga upaya Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang dapat lebih terarah dan terukur. Untuk itu diperlukan partisipasi, semangat, dan komitmen yang kuat dari seluruh aparatur Sekretariat DPRD, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian Rencana Kerja ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh *stakeholders* sesuai dengan visi dan misi daerah yang ingin dicapai.

Akhir kata, semoga Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang ini dapat dilaksanakan dengan baik disertai kerja keras dan dedikasi yang tinggi dari segenap aparatur di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mewujudkan *good governance* dan *public service* yang lebih baik.

Demikian Rencana Kerja Sekretariat DPRD tahun 2022 disusun sebagai pedoman bagi pelaksanaan program-program di Sekretariat DPRD .

Jombang, Januari 2022

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN JOMBANG

Drs.PINTO WIDIARTO
Pembina Utama Muda
NIP. 196206111993031005